

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.¹ Dapat dikatakan bahwa keadaan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari keadaannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi perbankan, yaitu sebagai *agent of development*. Lembaga perbankan diharapkan mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan distribusi, investasi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai mediana. Semua kegiatan dari lembaga perbankan tentu akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis melakukan berbagai macam transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*). Di samping itu, transaksi lainnya yang mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).²

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*. *Dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur

¹ Trisandini Usanti dan Abd Shomad, "*Hukum Perbankan*", (Surabaya: Kencana, 2017), hal.

² Trisadani Prasastinah Usanti, "*Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hal. 1

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan aspek kegiatan operasionalnya, lembaga perbankan digolongkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan jenisnya, bank konvensional terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Sementara itu, bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah

³ Zainal Asikin, "Pengantar Hukum Perbankan Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hal. 38

merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi, mengingat lebih dari 90% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam.⁵ Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang memerlukan layanan jasa perbankan tanpa harus mengawatirkan persoalan bunga. Dapat dikatakan bahwa eksistensi perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama islam yang membutuhkan sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi Prinsip Syariah, yaitu bebas dari riba. Hingga kini, bank syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling diminati dan eksistensinya telah diakui oleh sejumlah negara. Kehadiran bank syariah telah memberikan perubahan yang cukup signifikan pada perubahan sistem ekonomi di era globalisasi digital.⁶

Cikal bakal perkembangan perbankan syariah terjadi pada awal tahun 1980-an, dengan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.⁷ Di Indonesia sendiri, bank umum syariah pertama kali didirikan

⁴ Trisandini Usanti dan Abd Shomad, "*Hukum Perbankan*", (Depok: Kencana, 2017), hal. 2

⁵ Ely Masykuroh, "*Penduduk Muslim Sebagai Potensi Dasar Perbankan Syariah*", *Ekonomi Islam*, (Volume 17, No.1 Tahun 2017), hal 132

⁶ Aisyah, 2017, "*Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris*", <https://www.ibecfebui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-inggris>, dikunjungi pada tanggal 05 September 2021 Jam 15.45

⁷ Halil Khusairi, "*Hukum Perbankan Syariah*", *Al-Qisshu* Volume 13, Nomor 1 2015 ISSN: 1858-1099, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisshu/article/viewFile/9/2>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Jam 20.31

pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat.⁸ Bank ini beroperasi berdasarkan Surat Izin Menteri Keuangan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Perkembangan yang cukup signifikan di dalam perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia terjadi sejak tahun 2008 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang tersebut yaitu karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah.⁹

Keberadaan bank syariah baru mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khususnya Pasal 6 huruf m bahwa bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah atau bank umum konvensional dapat juga menjalankan kegiatan syariah di samping kegiatan konvensional.

Secara umum, bank syariah mempunyai peranan penting yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan fungsi bank syariah sebagai berikut:

⁸ Zainul Arifin, *“Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”*, (Tangerang: Azkia, 2009), hal.10

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *“Perbankan Syariah di Indonesia”*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018) hal.7

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini di Indonesia keberadaan perbankan syariah berkembang cukup pesat karena adanya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa-jasa perbankan syariah yang juga semakin meningkat.¹⁰ Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi dan pengaturan dalam menjalankan dan mengontrol jalannya sistem bank syariah agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dari diundangkannya undang-undang mengenai perbankan syariah antara lain untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹¹

Pembaharuan kebijakan dan regulasi terus dilakukan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam bidang perbankan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi antar bank adalah dengan melakukan merger perbankan.

Merger dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penggabungan dua (atau lebih) perusahaan di bawah satu pimpinan.¹² Merger merupakan

¹⁰ H.Dadang Husen Sobana,M.Ag, “*Hukum Perbankan di Indonesia*” (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), hal.281

¹¹ Arief R.Permana dan Anton Purba, “*Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan, (Volume.6, No. 4 Tahun 2008), hal.4

¹² KBBI versi digital halaman, 1016

salah satu strategi usaha ke depan yang bertujuan memperkuat permodalan perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan mayoritas saham.¹³ Merger dalam sektor perbankan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menyebutkan bahwa “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu”.¹⁴

Tepat pada tanggal 01 Februari 2021 yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk melakukan merger terhadap 3 bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri untuk membentuk bank umum syariah milik negara dimana bank umum ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁵ Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional serta mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah.¹⁶ Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia tentu saja bukan pilihan yang mudah. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam upaya restrukturisasi perbankan ini bertujuan untuk membentuk satu Bank

¹³ Agus Budianto, “*Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*”, (Bojokerta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.88

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

¹⁵ Nurma Gupitasari, “*Mekanisme Kosolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis*”, Dipenegoro Law Journal, (Volume: 5 No.3 Tahun 2016), hal. 4

¹⁶ <https://knks.go.id/tentang>, diakses pada 17 September 2021

BUMN yang lebih besar, sehat dan kuat.¹⁷ Bank Syariah BUMN ini juga akan memiliki kewenangan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bank syariah sebelum dilakukannya merger. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank tersebut menjadi lebih besar.

Selain itu, merger yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran financial tertentu, karena hal tersebut melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih. Adapula perusahaan yang melakukan merger dalam upaya penyelamatan usahanya melalui kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki masalah serupa. Merger juga merupakan *alternative* untuk melakukan investasi modal pertumbuhan secara internal maupun eksternal.¹⁸

Merger dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dilihat dari jenis usahanya, yaitu merger horizontal, merger vertikal dan merger konglomerasi. Merger horizontal adalah merger yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, dimana jenis usaha perusahaan tersebut sama, seperti yang sedang terjadi di industri perbankan. Selanjutnya yaitu merger vertikal, yang merupakan proses merger yang pada praktiknya terjadi peluluhan antara beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Umumnya, merger ini terjadi pada tingkat alur produksi dan biasanya terjadi di industri otomotif. Terakhir yaitu merger konglomerasi, yang merupakan merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang jalur bisnisnya sama sekali tidak berkaitan.¹⁹

¹⁷ Sawitri Yulia Hartati, "Analisis Yuridis Terhadap Perbankan Nasional Dalam Praktek (studi kasus pada Bank Mandiri)", Jurnal Penelitian UMJ, (Volume.6, No.3, Tahun 2000), hal.297

¹⁸ Adrian Sutedi, "Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan" (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal.83

¹⁹ *Ibid*; hal.85

Praktik merger ini dilakukan karena ada sebab dan tujuan serta alasan yang ingin dicapai. Tujuan merger bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia ini yaitu untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam upaya perkembangan industri keuangan syariah. Dilakukannya merger antar bank syariah ini diharapkan dapat membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan kestabilan perekonomian di negara Indonesia.

Mengenai definisi merger/penggabungan ini telah diatur dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 ayat (29) yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank memberikan definisi sebagai berikut:

“Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya merger antar bank seharusnya salah satu bank yang di merger tetap berdiri dan bank-bank yang lainnya bubar. Akan tetapi, dalam merger Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia tampaknya tidak demikian. Dalam merger Bank Syariah Milik Negara, seluruh bank yang di merger yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dibubarkan dan membentuk satu kesatuan baru menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini tidak

sesuai dengan pengertian merger yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PROSES MERGER BANK SYARIAH MILIK NEGARA MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Merger Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Akibat hukum apa yang ditimbulkan dengan adanya merger Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses merger Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum apa yang ditimbulkan dengan dilakukannya merger Bank Syariah Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- 2) Untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam bidang hukum Perbankan, terkhusus yang berhubungan dengan merger perbankan di Indonesia.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai pedoman bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan merger perbankan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Akibat Hukum Proses Merger Bank Syariah Milik Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Peneliti juga berharap agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata terkait merger perbankan di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian merupakan sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁰ L. Morris Cohen yang dikutip oleh Zainuddin Ali, memberikan definisi

²⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal.42

mengenai penelitian hukum, yaitu sebagai segala kegiatan seorang untuk menjawab semua permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maupun yang berkenaan dengan realita hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²¹

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang melihat dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi.²²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu membahas serta menjawab mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Akibat Hukum Proses Merger Bank Syariah Milik Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti di lapangan. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut sudah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya.²³

²¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.19

²² Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 73

²³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal.24

Dalam mengumpulkan data penelitian, data yang diambil adalah data primer dan sekunder, yang terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Bank Syariah Indonesia melalui:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak beserta pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI).

2) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut sudah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini yaitu Akibat Hukum Proses Merger Bank Syariah Milik Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) seperti yang diatur dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
-

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

7) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, website serta karya-karya ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

1. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), hal.119

Data merupakan bahan yang sangat penting untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu pengelompokan data-data sekunder dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teoritis dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini

²⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.308

adalah pihak-pihak dan karyawan Bank Indonesia (BI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data, kemudian dilakukan pengoreksian dengan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga data siap dipakai untuk dianalisis.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan cara *Editing*, dimana teknik ini melakukan pengolahan data dengan memeriksa kembali data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan agar tersusun secara sistematis dan menghindari kekeliruan serta kesalahan yang mungkin terjadi.

b. Analisa Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk memecahkan masalah dan menguraikan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah memperoleh seluruh data, dilakukan analisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis.

²⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72